

B A B    II  
LANDASAN    TEORITIS

A. Pengajaran Ushul Fiqh

1. Pengertian pengajaran ushul fiqh

a. Pengertian pengajaran

Kata pengajaran berasal dari kata "ajar" mendapat awalan "me" dan akhiran "an" sehingga terbentuk kata pengajaran yang artinya cara mengajar atau perihal mengajar. <sup>17</sup>

Menurut Ahmad Rohani, pengajaran merupakan aktifitas proses belajar mengajar yang didalamnya terdapat dua subyek yaitu guru dan peserta didik. <sup>18</sup>

Sementara menurut Nana Sujana, dia memberikan definisi pengajaran adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif mengingat siswa sebagai sebagai suatu subyek juga obyek dalam pengajaran, maka inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. <sup>19</sup>

Sedangkan menurut Syahminan Zaini, Pengajaran

---

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 53

<sup>18</sup>Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Rineka Cipta Jakarta, 1991, hal. 1

<sup>19</sup>Nana Sudjana, Dasar-dasar Belajar mengajar, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 18

adalah memberikan ajaran-ajaran ilmu pengetahuan kepada seseorang atau beberapa orang agar mereka dapat memiliki dan memahami ajaran-ajaran tersebut.<sup>20</sup>

Pengajaran adalah merupakan bagian dari pendidikan, sebab pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan pribadi yang bersifat menyeluruh yaitu perkembangan pribadi yang bersifat menyeluruh yaitu perkembangan pribadi dengan segala macam aspeknya, aspek dalam segi cipta, karsa, jasmani dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa pengajaran adalah suatu proses kegiatan penyampaian pengetahuan dan ketrampilan dari seorang pengajar kepada siswa dengan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

#### b. Pengertian Ushul Fiqh

Perkataan Ushul fiqh terdiri dari dua kata, yakni: Ushul, Bentuk jama' ahl yang artinya pondasi sesuatu. Sedangkan fiqh berarti pengetahuan tentang sesuatu dan memahaminya.<sup>21</sup>

Bila ditinjau dari definisi secara terminologi sebagaimana pendapat A. Hanafi MA, Ushul fiqh adalah sumber-sumber (dalil-dalil) dan bagaimana cara menunjukkannya

---

<sup>20</sup>Syahminan, Zaini, Didaktik Metodik Dalam pengajaran Islam, Surabaya, hal. 10

<sup>21</sup>Luis Makluf, Kamus Al Munjid, Darul Masrik, Beirut 1986, hal.12

kepada sesuatu hukum secara ijmal atau secara garis besar. 22

Adapun menurut Al Imam Ishaq Ibrohim Bin Ali Bin Yusuf As Sairozi Al Fairusi Abadis Syafi'i, beliau mengemukakan Ushul fiqh adalah :

وَأَمَّا أَصْوَابُ الْفِقْهِ فَهِيَ الْإِدْلَالُ يُبْنَى عَلَيْهَا الْفِقْهُ وَمَا يَتَوَصَّلُ  
بِهَا إِلَى الْإِدْلَالِ عَلَى تَسْبِيلِ الْإِجْمَالِ .

Artinya : Ushul Fiqh adalah dalil-dalil (sumber - sumber) yang dibangun di atasnya hukum Islam ( fiqh ) dan apa yang dijadikan acuan untuk menunjukkan dalil secara ijmal.

Sementara H. Ahmad Abdul Madjid mendefinisikan Ushul fiqh adalah kaidah-kaidah/dalil yang dipergunakan untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil itu.

Setelah penulis paparkan beberapa pendapat penta'rifan ushul fiqh, penulis menyimpulkan ushul fiqh adalah Ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah pembahasan yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum Islam mengenai perbuatan manusia yang mukallaf yang diambil dari sumber atau dalil yang tafsili atau terperinci yakni Al-Qur'an dan Al Hadits.

Jadi jika pengajaran dirangkaikan dengan ushul

<sup>22</sup>A. Hanafi MA. Ushul Fiqh, Wijaya, Jakarta, 1963, Hal. 13.

<sup>23</sup>Al Imam Abi Ishaq Ibrohim Bin Ali Bin Yusuf As Sairozi Al Fairuzi Abadis Syafi'i, Al Luma', Dar Misriyah Surabaya, hal. 4.

fiqh yang berarti suatu proses penyampaian pengetahuan dan ketrampilan tentang kaidah-kaidah hukum Islam atau hukum syar'i.

## 2. Tujuan pengajaran Ushul Fiqh

Tujuan umum pendidikan adalah tujuan yang berada jauh dari masa sekarang, yakni sebuah hasil yang pencapaian atasnya tidak dapat terlaksana melalui sekali kerja.<sup>24</sup> Yang demikian diilhami pandangan bahwa pendidikan bila dipandang sebagai tujuan akhir pendidikan yakni suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan yang pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai yang terbentuk dari pribadi manusia.<sup>25</sup> Tanpa adanyaantisipasi pandangan kedepan pada tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, juga demikian pula kegiatan-kegiatan yang tidak efisien.<sup>26</sup>

Dengan ungkapan yang lain bahwa tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan disamping faktor-faktor yang lain. Karena tujuan itu merupakan petunjuk jalan dan dari tujuan itu akan ditentukan kearah mana peserta didik akan dibawa.

Adapun Tujuan pengajaran ushul fiqh adalah untuk

---

<sup>24</sup>Dr. Abdur rohman Sholeh Abdulloh, Landasan Dan Tujuan Pendidikan menurut Alqur'an serta Implementasinya, Cet. I Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 151

<sup>25</sup>Prof. H.M. Arifin M. Ed, Filsafat Pendidikan Islam, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal. 119

<sup>26</sup>Drs. Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Al Ma'arif, Bandung, 1989, hal. 45

memberikan bekal pengetahuan yang memiliki fokus terhadap kematangan untuk memahami kaidah-kaidah ushul fiqh yang dijadikan acuan untuk mengamalkan hukum-hukum syar'i, juga untuk mengantisipasi merosotnya peserta didik pada taqlid yakni mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar hukumnya.

Maka setidaknya-tidaknya dengan tujuan pengajaran usul fiqh peserta didik dapat mencapai derajat ittiba' yakni mengikuti pendapat orang lain dengan mengetahui dasarnya atau alasannya. Sebagaimana disinyalir Allah dalam firman

Nya : 

Artinya : Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (S. An-nahl : 43).

### 3. Materi pengajaran Ushul fiqh

Adapun materi ushul fiqh yang penulis paparkan dalam studi ini, adalah merupakan materi yang mencakup beberapa sub bahasan mengingat luasnya pembahasan ilmu ushul fiqh, diantara sub pembahasan itu meliputi :

- a. Hukum Syara'
- b. Dalil - dalil Syar'iyah
- c. Kaidah-kaidah ushuliyah lughowiyah
- d. Ijtihad

Dari masing - masing pembahasan tersebut, lebih jelas penulis paparkan dalam penjelasan berikut :

a. Hukum syar'i

1). Ta'rif hukum syar'i

Menurut Ulama' Ushuliyin, hukum syar'i ialah :

هُوَ خِطَابُ الشَّارِعِ الْمَتَّعِلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمَكْلُوفِ طَلْبًا وَتَحْيِيرًا\*

Artinya : Khitob (sabda) pencipta syari'at yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan seseorang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan, pilihan atau penetapan. <sup>27</sup>

Sedangkan menurut Ulama' fiqh, hukum syar'i ialah atsar atau efek yang dikehendaki oleh khitob syar'i mengenai perbuatan. <sup>28</sup>

Jadi dari dua penta'rifan tersebut dapatlah penulis simpulkan, bahwa hukum syar'i adalah khitob Alloh swt. yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf baik mengenai tuntutan, pilihan, maupun penetapan.

2); Pembagian hukum syar'i

Ulama' ushul telah menetapkan bahwa hukum syara' itu terbagi atas dua bagian yakni, hukum taklifi dan hukum wadh'i

a). Hukum taklifi

Hukum taklifi adalah suatu hukum yang meng-

---

<sup>27</sup>Drs. Miftahul Arifin dan Drs. Faishol haq, Ushul Fiqh, Cet. I, Citra Media, Surabaya, 1997, hal. 27

<sup>28</sup>Ibid, hal. 30

hendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh orang mukallaf atau larangan mengerjakan atau memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. <sup>29</sup>

Contoh hukum yang menghendaki mukallaf supaya memilih antara mengerjakan atau meninggalkan, seperti firman Allah Swt.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

a) Artinya : Apabila kamu berjalan di bumi, maka tiada berdosa kamu memendekkan sembahyang. ( S. An Nisa' : 101).

b). Pembagian hukum taklifi

Hukum taklifi itu terbagi lima bagian, yaitu :

(1). Wajib

Menurut istilah syara' wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Syari' untuk dikerjakan orang mukallaf dengan perintah pasti (wajib) yang ketentuan perintah tersebut harus dilakukan dengan petunjuk kewajiban melakukannya. <sup>30</sup>

Misalnya dalam surat Al Baqoroh ayat 110 :

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة : ١١٠)

Artinya : Dirikanlah olehmu sholat dan tunaikanlah zakat. ( S. Al Baqoroh : 110 ).

<sup>29</sup>Abdul Wahab kholaf, Kaidah-kaidah hukum Islam, Terjemah oleh Noer Iskandar Al barsani dan Muhammad Tholha Mansur, Cet. VI, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 1996, hal 155.

<sup>30</sup>Ibid, hal. 163

Dalam ayat tersebut adanya lafadl : **اقِيمُوا** dan **اتُوا** yang keduanya adalah bersighot amr yang menurut Ulama' ushul melahirkan perintah kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat. Adanya kalimat tersebut sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh :

**الأصل في الأمر للوجوب .**

Artinya : Pokok dari perintah itu menunjukkan wajib.

(2) Mandub ( sunnah )

Mandub yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Dalam hal ini seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya sebab orang yang meninggalkannya tidak dikenai siksa, Misalnya dalam surat Al Baqoroh ayat 282 :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ**

Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. ( S. Al Baqoroh : 282 ) 32

Lafadl : **فاكتبوه** dalam ayat tersebut pada dasarnya mengandung perintah wajib, tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada hukum mandub / sunnah.

<sup>31</sup>Drs. Nasrun Harun, Ushul Fiqh, Cet. I. Logos Publishing House, Ciputat, 1996, hal. 211

<sup>32</sup>Ahmad Musthofa Al Maroghi, Tafsir Al Maroghi, Terjemah oleh Bahrun Abu Bakar, Cet. I, Juz. III, Thoha Putra, Semarang, 1986, hal. 122.



sebagaimana yang terdapat dari kelanjutan ayat tersebut : **فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ**

### (3). Haram

Haram adalah tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan secara pasti. Firman Alloh dalam surat Al Maidah ayat 3 :

**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدة : ٣)**

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi. (S. Al Maidah : 3)

Dalam ayat tersebut hukum haram, nampak pada lafadl , yang tegas merupakan indikasi keharaman akan bangkai, darah dan daging babi.

### (4). Makruh

Makruh yaitu apabila perbuatan itu ditinggalkan maka orang yang meninggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan orang yang mengerjakan tidak mendapat siksa. Misalnya dalam sabda rosululloh SAW :

**أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابن ماجه)**

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Alloh adalah Tholaq (H.R. Ibnu Majah ).

Dalam hadits tersebut lafadl : **أَبْغَضُ** adalah seakar dengan lafadl al karohah yang menjadi indikasi kemakruhan perbuatan orang mukallaf.

---

<sup>33</sup>Al Hafidh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qizuini, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Dar Fikr, Bairut, Hal.650

## (5). Mubah

Mubah yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan , orang yang mengerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan, orang yang meninggalkan tidak menerima siksa.<sup>34</sup>

Suatu perbuatan dikatakan mubah dapat diketahui dengan jalan perbuatan tersebut ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara'. Misalnya dengan ungkapan " La Junaha ", dalam firman Allah Swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ .

Artinya : Dan tidak ada halangan bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik. ( S. Al Baqoroh : 235 ).

## (5). Hukum Wad'i

Hukum Wad'i ialah khitob syara' yang mengandung perbuatan bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab syarat atau penghalang sesuatu.

Misalnya dalam keberadaannya sesuatu sebagai :

- Sebab sesuatu, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bila kamu hendak sholat maka basuhlah mukamu dan tangan-tanganmu sampai siku (S.Albaqoroh ayat 6 ).

---

<sup>34</sup>Prof.Dr.Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fathurrohman Dasar-dasar Pembinaan hukum fiqh, Islam, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 143.

kemauan menjalankan sholat dalam ayat tersebut adalah menjadi sebab kewajiban berwudlu.

- Syarat sesuatu, seperti firman Allah Swt.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Swt. yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. (S. Ali Imron : 97).

Kesanggupan mengadakan perjalanan ke baitulloh adalah menjadi syarat wajibnya menunaikan haji.

Para Ulama' Ushul fiqh menyatakan bahwa hukum Wad' i tersebut dibagi menjadi tujuh macam :

(1). Sebab

Sebab adalah sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh Al Qur'an dan Al Hadits, bahwa keberadaan sebab merupakan pertanda atau petunjuk hukum syara'. Artinya keberadaan sebab menjadi pertanda keberadaan suatu hukum dan hilangnya sebab menyebabkan hilangnya hukum. Misalnya perbuatan zina menyebabkan seseorang didera 100 kali maka apabila perzinaan tidak dilakukan, maka hukum dera tidak dikenakan.

(2). Syarat

Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum Syara' tetapi keberadaannya hukum syara' tergantung kepadanya, maka apabila syarat tidak ada maka hukumnya pun tidak ada.

Misalnya wudlu adalah salah satu syarat sahnya sholat dan sholat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudlu akan tetapi apabila seseorang berwudlu maka ia tidak pasti ia harus melakukan sholat.

(3). Penghalang / Mani'

Penghalang / Mani' yaitu sifat yang nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hubungan atau tidak ada sebab. <sup>36</sup> Misalnya hubungan suami istri dan hubungan kewarisan (waris mewaris). Apabila ayah wafat istri mendapatkan bagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing akan tetapi hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak dan istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat.

(4). Rukhsah

Rukhsah yaitu suatu keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. atas orang mukallaf dalam kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. <sup>37</sup> atau sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. sebab udzur kesulitan dalam kondisi-kondisi tertentu atau membolehkan yang dilarang karena adanya dalil,

---

<sup>36</sup>Ibid, hal. 219

<sup>37</sup>Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah mansoer, Op. Cit, hal. 189.

sekalipun dalil larangan itu tetap berlaku. Misalnya membolehkan hal-hal yang diharamkan disebabkan karena dorurot, seperti dibolehkan makan bangkai bagi orang-orang terpaksa memakannya, karena dia dalam keadaan kelaparan dan tidak ada makanan lain kecuali bangkai itu, andaikata dia tidak memakannya dia akan meninggal, jadi diperbolehkan memakan bangkai adalah dhorurot.

(5). Azimah

Azimah adalah hukum-hukum yang disyare'atkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula, artinya belum ada hukum sebelum hukum itu disyare'atkan Allah, sehingga sejak disyari'atkannya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. <sup>38</sup>

Misalnya jumlah rakaat sholat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah rakaat ini telah ditetapkan Allah sejak semula, dimana sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat sholat dzuhur. Hukum rakaat sholat dzuhur itu adalah empat rakaat disebut azimah.

(6). Shah atau shohih

Shah atau shohih yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara' yaitu terpenuhi sebab, syarat tidak ada mani'.

Misalnya mengerjakan sholat dzuhur setelah tergelincirnya matahari (sebab) dan telah berwudlu jadi (syarat) tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakan

---

<sup>38</sup>Drs. Nasrun Harun, Op. Cit, Hal. 221

nya seperti haidl, nifas dan sebagainya.

(7).Bathil

Bathil yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Misalnya memperjualbelikan minuman keras, aqad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak ternilai harta dalam pandangan syara'.

b. Dalil-dalil syar'iyah

1) Ta'rif dalil

Dalil secara etimologi ialah pedoman bagi apa saja yang hissi (material) maupun yang maknawi (spiritual), yang baik maupun yang jelek. <sup>39</sup>

Sedangkan dalil secara terminologi ialah sesuatu yang dijadikan dalil, menurut perundangan yang benar atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia, secara pasti (qot'i) atau dugaan (dhoni).

2) Pembagian dalil-dalil syar'iyah

a) Al Qur'an

Ta'rif Al Qur'an seperti yang dikemukakan Muhammad

Ali As Shobuni adalah :

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْعَجَبِ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلَيْنِ بِوَسْطَةِ  
الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ

<sup>39</sup>Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansur, Op. Cit, hal. 17

40 . الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُ وَبِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُخْتَمِ بِسُورَةِ النَّاسِ .

Sedangkan kandungan Al Qur'an sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Khudlari itu meliputi :

الأول : مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَا لَيْكَتِهِ وَكُتِبَهُ وَرُسُلِهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهَذِهِ مَبَاحِثُ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ أَصُولِ الدِّينِ .  
الثاني : مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَالْمَلَكَاتِ مِنَ الْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ  
الْأَخْلَاقِ وَهَذِهِ مَبَاحِثُ عِلْمِ الْأَخْلَاقِ .  
الثالث : مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي  
وَالتَّخْيِيرَاتِ وَهَذِهِ مَبَاحِثُ الْفُقَهَاءِ . 41)

Adapun kehujjahan Al Qur'an ulama' ushul telah sepakat, bahwa Al Qur'an itu merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib diamalkan dan bagi seorang mujtahid tak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas atau meneliti pada ayat Al Qur'an.

#### b). As Sunnah

Ta'rif As Sunnah seperti yang dikemukakan oleh prof. Masfuk Zuhdi, ialah semua sabda nabi, perbuatan nabi, dan taqirinya atau ketetapanannya. 42

Adapun kehujjahan As Sunnah sebagai sumber hu -

40 Muhammad Ali As Shobuni, At tibyan, Fi Ulumilqur'an Cet. I, Alamul Kuttub, Beirut, 1985, hal. 8

41 M. Khudlari Biek, Tarikh Tasyri' Al Islami. Surabaya, Al Hidayah, Hal. 17

42 Prof. Masfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, Cet. II Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hal. 56

kum seluruh kaum muslimin telah bulat pendapatnya, bahwa sabda, perbuatan dan taqrir rosululloh Saw. As - sunnah ini dijadikan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an.

c). Ijma'

Ijma' menurut ishtilah ialah :

اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَايَةِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ.

Artinya : Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rosululloh SAW. pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'. 43

Adapun kehujjahan ijma' sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana jumbuh Ulama' ushul yang berpendapat apabila rukun-rukun ijma' telah terpenuhi, maka Ijma' tersebut menjadi hujjah yang qot'i (pasti) wajib di amalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir.

d). Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan perkara yang telah ada kedudukan hukumnya karena adanya segi - segi persamaan antara keduanya yang disebut dengan ilat.

---

<sup>43</sup>H. Ahmad Abd. Madjid, MA. Ushul Fiqih. PT. Garoe da Buana Indah, Pasuruan, hal. 67.



Adapun kehujjahan qiyas sebagai sumber hukum Islam, sebagaimana pendapat jumhur ulama' yang mengemukakan bahwa qiyas itu adalah hujjah syar'iyah bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia dan yang berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at. Yang demikian itu apabila suatu peristiwa tidak ada ketentuan hukum dari nash atau ijma' dan bersamaan ilat dengan peristiwa yang mempunyai nash.

e). Istihsan

Secara etimologi Istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Adapun menurut istilah ulama' ushul, istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khofi atau dari hukum kulli kepada hukum istisnai karena terdapat dalil yang terlintas dalam pikirannya bahwa perpindahan itu lebih kuat (lebih baik).<sup>44</sup>

Adapun kehujjahan istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah argumen yang dikemukakan para ulama' yang mendukung dasar ini, adalah beristidlal dengan qiyas khofi dengan mengalahkan qiyas jali.

f). Maslahah mursalah

Maslahah mursalah menurut ulama' ushul, secara istilah adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh

---

<sup>44</sup>Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Op. Cit. hal. 20

oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. 45

Kehujjahan masalah mursalah, jumbuh ulama' menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum dengan alasan yang mereka kemukakan :

- Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia.
- Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, peraturan-peraturan yang diprodusir para shahabat, tabi'in dan imam mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

g). 'Urf

'Urf yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 46

Adapun kehujjahan 'urf para ulama' ushul telah sepakat bahwa 'urf yang shohih yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syara' baik yang menyangkut 'urf al 'am maupun 'urf al khosh, juga yang berkaitan dengan 'urf al lafdli dan 'urf al amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

---

<sup>45</sup>Drs. Miftahul Arifin dan Drs. H.A. Faishol Haq, Op.Cit, hal. 142

<sup>46</sup>Noer Iskandar Al Barsani dan Muhammad Tholhah Mansoer, Op. Cit. Hal. 134

## h). Istishab

Istishab menurut ulama' ushuliyin secara istilah adalah meneruskan hukum yang telah berlaku di masa yang lalu dan menganggapnya masih tetap berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya atau menghapusnya atau menjadikan hukum yang telah ada dimasa lalu tetap berlaku dimasa sekarang sehingga ada dalil yang mengubahnya. 47

Ulama' hanafiyah menetapkan tentang kehujjahan istishab itu dapat dijadikan hujjah untuk menolak akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penentuan hukum semula.

## i). Syar'u man qoblana

Syar'u man qoblana berarti syari'at sebelum Islam.<sup>48</sup> Apabila Al Qur'an dan Al Hadits menerangkan suatu hukum yang disyari'atkan Allah kepada ummat sebelum ummat Islam, kemudian Al Qur'an dan Al Hadits menetapkan bahwa hukum tersebut diwajibkan pula kepada ummat yang sebelumnya.

## j). Madzhab Shohabi

Yang dimaksud madzhab/pendapat shohabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama', baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi shahabat tersebut. 49.

---

<sup>47</sup>Prof. Masfuk Zuhdi, Op. Cit, hal. 88-89

<sup>48</sup>Drs. Nasrun Harun, Op. Cit, hal. 149

<sup>49</sup>Ibid, hal. 155

Adapun kehujjahan dalil ini, para ulama' ushul telah sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak dapat diakal atau diijtihadkan dapat diterima sebagai hujjah.

k). Saddu adz dzari'ah

Saddu adz dzari'ah berarti menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara' tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan kerusakan. <sup>50</sup> Sedangkan kehujjahan dalil ini dalam penerapan hukum syara' adalah sebagai pencegahan adanya bahaya yang lebih besar, sehingga hukum syara' menutup atau menghindarkan akan bahays yang lebih besar.

c. Kaidah-kaidah ushuliyah lughowiyah

Nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah memakai bahasa arab, pemahaman hukum dari nash-nash tersebut hanya akan benar apabila diindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi bahasa arab baik mengenai susunan bahasanya, bentuk-bentuk lafadlnya maupun makna - makna yang ditunjuk oleh lafadl-lafadlnya.

Oleh karena itu, akan penulis uraikan tentang kaidah - kaidah yang dapat dipergunakan untuk memahami hukum - hukum mengenai perbuatan manusia yakni meliputi antara lain :

---

<sup>50</sup>Drs. M. Rifa'i, Ushul Fiqh, Cet. V, Al Ma'arif, Bandung, 1990, hal. 122

## 1). Kaidah al 'am

Apabila dalam nash syara' terdapat lafadl yang umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka lafadl itu wajib diartikan kepada keumumannya, dan menetapkan hukumnya bagi semua satuan secara pasti.

## a). Ta'rif al 'am

Al 'am ialah suatu lafadl yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu.<sup>51</sup>

## b). Lafadl-lafadl yang 'am

Hasil penelitian (research), terdapat mufrodad dan ungkapan (gaya bahasa) dalam bahasa Arab menunjukkan kepada umum dan mencakup keseluruhan satuan adalah sebagai berikut :

- Lafadl : كل dan جميع , seperti :
- كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
كُلَّ خَطَاٍ يَحْدِثُ ضَرَرًا فِي الْغَيْرِ يَلِزَمُ فَاعِلَهُ بِالتَّفْوِيزِ
- Lafadl mufrod (tunggal) yang dima'rifatkan dengan

---

<sup>51</sup>Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fathurrohman, Op. Cit, hal. 218.

al ta'rifil jinsi ( ال تعريف الجنس ) seperti :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِرَاءً  
وَاحِلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
الْبَيْعُ يُنْقَلُ الْمِلْكِيَّةُ

- Jama' (plural) yang dima'rifatkan dengan al ta'rifil -

jinsi ( ال تعريف الجنس ) seperti :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ  
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاءِ  
خَدَمٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  
مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ أَمْهَاتِكُمْ

- Isim-isim maushul ( أسماء الموصولات ) seperti :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ  
وَاللَّاتِي يَلْسَنْنَ مِنَ الْمُحْصِنِ  
وَأُولاتُ الْأَجْمالِ أَجْلِهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ جَمَلَهُنَّ  
وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

- Isim-isim syarat ( أسماء الشروط ) seperti :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ .

- Isim nakiroh yang dinafikan ( اسم النكرة المنفى ) seperti :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

## 2). Kaidah al khosh

Apabila dalam nash lafadl yang khusus, maka pengertian dapat menetapkan suatu nash secara pasti, selama tidak terdapat dalil yang menta'wilkan dan menghendaki atau arti lain.

## a). Ta'rif al Khosh

Al khos adalah lafadl yang dibuat untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti Muhammad, atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki, atau menunjukkan beberapa perseorangan yang terbatas seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok dan lafadl yang menunjukkan bilangan beberapa person, tetapi tak mencakup semua person-person itu.

## b). Hukum Lafadl khosh

Lafadl khosh dalam hukum islam/hukum syara' adalah menunjukkan dalalah qot'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkan adalah qot'i, bukan dhonni selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Misalnya dalam firman Allah :

فَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (البقرة: ١٩٦)

Artinya : Tetapi jika ia tidak menemukan binatang qurban maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji. (S. Al Baqoroh : 196 ).

Lafadl : **ثَلَاثَةَ** adalah lafadl khosh yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang -

3) dikehendaki oleh lafadl itu sendiri yaitu tiga hari .  
Oleh karena itu dalalah maknanya adalah qot'i .

3). Kaidah Amr

a). Ta'rif Amr

الْأَمْرُ طَلْبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى .

Artinya : Amr ialah perkataan meminta kerja dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah tingkatannya. <sup>52</sup>

Kaidah-kaidah untuk mengetahui batas amr ini antara lain, ialah :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ .

Artinya : asal (pokok) perintah itu menunjukkan wajib, artinya jika perintah itu bebas tidak disertai qorinah yang menyimpang kepada tujuan selain wajib, maka nyata pengertian hukum yang keluar dari amr itu adalah wajib atau wujub.

b). Bentuk-bentuk lafadl amr.

Bentuk (sighot) amr itu antara lain :

(1). Dengan menggunakan fiil amr , seperti :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرة : ٤٣)

Artinya : Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. ( S. Al Baqoroh : 43 ).

---

<sup>52</sup> Drs. M. Rifa'i, Op. Cit. hal. 20



- (2). Dengan menggunakan fiil mudhori' yang diberi lam amr seperti :

وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج : ٢٩)

Artinya : Dan supaya mereka thowaf (mengelilingi) ba it yang telah lama. ( S. Al Hajji : 29).

- (3). Dengan menggunakan isim fiil amr, seperti :

عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (المائدة : ١٠٥)

Artinya : Jagalah dirimu sendiri, tiadalah orang yang sesat itu membahayakan kamu, jika kamu telah mendapat petunjuk. ( S. Al Maidah : 105 ).

- (4). Dengan menggunakan masdar pengganti fiil, seperti :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (البقرة : ٨٣)

Artinya : Dan kepada ibu bapak berbuat baiklah.

( S. Al Baqoroh : 83 ).

#### c). Macam - macam amr

Bentuk amr atau suruhan itu adakalanya keluar arti asli.

Adapun macam-macam arti amr antara lain :

- (1). Untuk menunjukkan mandub/nadb, misalnya :

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (النور : ٢٣)

Artinya : Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. ( S. An Nur : 33 ). <sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Al Qur'an dan terjemah, Khadim Al Haramain Asy - syarifain Al Malik fadl, Madinah, 1993, hal. 549

Perintah ini tidak menunjukkan wajib, sebab kalau menerima cicilan dihukumi wajib, berarti memaksa pada orang yang memiliki budak untuk melepaskannya.

- (2). Untuk menunjukkan do'a, misalnya :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً.

Artinya : Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. (S. Al Baqoroh : 201).

- (3). Untuk menunjukkan ancaman, Misalnya :

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (فصلت : ٤٠)

Artinya : Kerjakanlah olehmu apa-apa yang kamu kehendaki. (S. Fushshilat : 40) 54

Perintah ini bukanlah menunjukkan wajib atau sebaliknya bebas berbuat, tetapi menunjukkan ancaman terhadap orang yang tidak taat pada Allah.

- (4). Untuk melemahkannya, misalnya :

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (البقرة : ٢٣)

Artinya : Buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al Qur'an itu. (S. Al Baqoroh : 23)

- (5). Untuk menunjukkan menghormat, misalnya :

---

<sup>54</sup>Prof. H. Mahmud Yunus, Terjemah Al Qur'an, Al Ma'arif, Bandung, 1983, hal. 434

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَأَمِينٍ (الحجر : ٤٦)

Artinya : Masuklah ke dalam dengan sejahtera lagi aman. (S. Al Hijr : 46).

Perintah ini menunjukkan penghormatan kepada ahli surga, walaupun tidak diperintah semacam ini, mereka pun masuk sebab berhak untuk masuk.

(6). Untuk menyerahkan, misalnya :

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (طه : ٧٢)

Artinya : Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. ( S. Thoha : 72).<sup>55</sup>

Perintah ini tak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan menyerah ahli sihir setelah kalah dengan Nabi Musa, mereka beriman dan menyerahkan kepada Fir'un.

(7). Agar menyesal, Misalnya :

مَوْتُوْا بِعَيْظِكُمْ (ال عمران : ١١٩)

Artinya : Katakanlah (kepada mereka) matilah kamu bersama amarahmu itu. (S. Ali Imron : 119).

Perintah ini menunjukkan agar menyesal karena perbuatannya yang tidak pantas dilakukan.

(8). Untuk membolehkan, Misalnya :

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

<sup>55</sup>Depertemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 484

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة : ١٨٧)

Artinya : Dan makan minumlah kamu, sehingga jelas bagimu benang yang putih dari benang yang hitam yaitu fajar yakni sampai terbit fajar.

(S. Al Baqoroh : 187).<sup>56</sup>

(9). Untuk menyuruh memilih, misalnya :

فَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْخُلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَجِدْ كَفَانِي نَذَاكُمُ عَنْ جَمِيعِ الْخِطَابِ

Artinya : Barang siapa kikir kikirlah, siapa mau bermurah hati perbuatlah, pemberian tuan mencukupi segala kebutuhan saya. (Syair Bukhtani).

(10). Untuk mempersamakan, misalnya :

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا (الطور : ١٦)

Artinya : Masuklah kamu kedalamnya, baik kamu sabar ataupun tiada sabar. (S. At Thuur : 16 ). Perintah ini ditujukan kepada ahli neraka yang menunjukkan sama saja baik sabar atau tidak sabar, tetap disiksa.

(11). Untuk pelajaran, misalnya :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَأَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : Apabila kamu berhutang piutang ( sewa

---

<sup>56</sup> Ahmad Musthofa Al Maroghi, Tafsir Al Maroghi , Terjemah, oleh Bahrun Abu Bakar LC, Cet. I, Juz II, Toha Putra, Semarang, 1984, hal. 142 - 143.

menyewa ) sehingga masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya, persaksikanlah piutang dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. (S. Albaqoroh:282)

Perintah ini menunjukkan sebagai pelajaran, bukan sebagai pelajaran, bukan sebagai perintah wajib, sebab tanpa saksipun piutang itu cukup sah karena sahnya piutang itu adalah atas dasar rela sama rela.

4). Kaidah nahl

a). Ta'rif nahi

Nahi secara etimologi artinya mencegah atau melarang.

Adapun secara syara' berarti :

طَلَبُ التَّرْكِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى .

Artinya : Memerintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. <sup>57</sup>

b). Bentuk lafadl nahi

Bentuk lafadl nahi ini meliputi antara lain :

- Fiil mudlori' yang disertai la nahiyah, misalnya :

لَا تُسِئْ وَأَفِي الْأَرْضِ (البقرة : ١١)

Artinya : Janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi ( S. Al Baqoroh : 11 ).<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Drs. M. Rifa'i, Op. Cit, hal. 38

<sup>58</sup> Prof. H. Mahmud Yunus, Op. Cit, hal. 4

Artinya : Ya Tuhan kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. (S. Al-Baqoroh):286)<sup>61</sup>

- (3) Untuk memberikan pelajaran, misalnya :

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ كُمْ إِنَّ بُدِّلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ (المائدة: 101)

Artinya : Janganlah kamu menanyakan kepada nabi hal yang diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkanmu. (S. Al-Maidah : 101).<sup>62</sup>

- (4) Untuk memutus asakan, misalnya :

لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ (التحریم : ٧)

Artinya : Janganlah kamu membela diri pada hari ini (hari kiamat). (S. At Tahrir : 7).<sup>63</sup>

- (5) Untuk menghibur, misalnya :

لَا حُزْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبة : ٤٠)

Artinya : Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. (S. At Taubah : 40).<sup>64</sup>

- (6) Untuk ancaman, misalnya :

<sup>61</sup>Ibid. Hal. 72

<sup>62</sup>Ibid. Hal. 179

<sup>63</sup>Mujamma' Khodim Al haromain asy syarifain Al Malik fahd, Alqur'an dan Terjemahannya, Madinah, 1993, Hal. 951

<sup>64</sup>Ibid, Hal. 285

ucapan kepada seorang pelayan :

لا تطع أمري : "Tak usah engkau turuti perintah ini". Yang dimaksud bukan melarang, tetapi menggeretak kepadanya agar ia takut.<sup>65</sup>

d. Ijtihad.

Ciri khas dari hukum Tuhan, yaitu dapat diterapkan kepada semua tingkatan dan keadaan dari perkembangan manusia. Seiring perputaran yang terus-menerus ini dan perjalanan yang cepat, muncullah beberapa persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang yang dahulu, bahkan belum pernah tergores dalam sanubari mereka. Lebih dari itu sebagian peristiwa atau persoalan yang lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat yang dapat mengubah tabi'at, bentuk dan pengaruhnya, sehingga fatwa atau hukum yang ditetapkan oleh ulama' terdahulu tidak relevan lagi. Dengan demikian kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuu, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Drs. M. Rifa'i, Op. Cit, hal. 42

<sup>66</sup>Dr. Yusuf Al-Qordowi, Ijtihad Kontemporer, Terjemah oleh Abu Barzani, Cet. I, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hal. 6

## 1. Ta'rif Ijtihad

Secara harfiah, Ijtihad berasal dari kata "Ijtahada", artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin.<sup>67</sup>

Sedangkan ta'rif Ijtihad secara etimologi ini berangkat dari kata "jahda" yang berarti almasyaqqoh, artinya yang sulit yang susah.<sup>68</sup>

Adapun Ijtihad secara etimologi seperti di kemukakan muhammad khudlori :

الْإِجْتِهَادُ بَدَأَ الْجَهْدَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِمَّا أُعْتَبِرَ  
الشَّارِعَ دَلِيلًا وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

Sedangkan menurut Ulama' Ushul , adalah :

هُوَ بَدَأَ الْجَهْدَ لِلْوَحْوُولِ إِلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ دَلِيلٍ  
تَفْصِيلِيٍّ مِنْ آدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ -

Sedangkan menurut kalangan fuqoha' adalah :

<sup>67</sup>Drs. Nasruddin Razak, Dinul Islam. Cet. XIII, Al Ma'arif, Bandung, 1996, hal. 106

<sup>68</sup>Drs. Muhaimin dkk, Dimensi-dimensi Studi Islam , Cet. I, Karya Abdi Tama, Surabaya, 1994, hal. 187.

<sup>69</sup>Asyekh Muhammad Khudlori bik, Tarikh Tasyri' Al-



71 - *الْإِجْتِهَادُ بَدَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرَعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِبْطَاطِ -*

Dari beberapa ta'rif ijthihad tersebut di atas dapatlah kami simpulkan, bahwa ijthihad adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan atau menghasilkan hukum-hukum syara' serta menetapkan nya yang bersumber dari kitab Alloh dan Sunnah Rosul.

## 2. Lapangan Ijthihad

Apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil yang shorih yang qot'iyatul wurud dan qot'iyatul dalalah maka tidak ada jalan untuk diijthihadkan. Adapun peristiwa-peristiwa yang dapat diijthihadkan itu antara lain :

- Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash - nash yang dzonniyatul wurud (hadis-hadis ahad) dan dzonniyatud dalalah (nas Alqur'an dan AlHadis yang dapat diartikan atau dita'wilkan).
- Peristiwa-peristiwa yang sama sekali tak ada nash, peristiwa-peristiwa semacam ini dapat diijthihadkan dengan leluasa, lantaran bila mujtahid dalam menghadapinya bertujuan untuk menetapkan hukumnya dengan perantaraan qiyas, istihsan, istishab, al'urf

71 H. Ahmad Abd. Madjid, MA, Ushul Fiqh, Ushul fiqh PT. Garuda Buana indah, Pasuruan, 1994, hal. 208.

dan masalah mursalah

- peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya yang qot'iyatut dalalah dan qot'iyatuts tsubut, yang terakhir ini adalah khusus dijalankan umar bin Khotob, beliau meneliti nash-nash tersebut perihal tujuan syar'i dalam mensyari'atkan hukum. Kemudian beliau menerapkan ijtihadnya pada peristiwa yang sekalipun sudah ada nashnya yang qot'i.

### 3). Syarat-syarat Mujtahid

- Mengetahui isi Al Qur'an dan Al Hadits yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal di luar kepala.
- Mesti mengetahui ilmu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu ini sebagai dasar berijtihad.
- Mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu, seperti nahwu shorof, bayan ma'ani, dan badi' agar dengan ini dapat menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an atau Sunnah dengan cara berfikir yang benar.
- Mesti mengetahui soal-soal ijma' hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma' itu.
- Mengetahui nasikh mansukh dari Al Qur'an dan Sunnah.
- Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan mana hadits yang shohih, hasan dan dlo'if, juga mana

yang manqul dan mana yang mardud.

- Mengetahui rahasia-rahasia tasyri' (as rorusy sya - ri'ah) yaitu kaidah-kaidah yang menerangkan tujuan syara' dalam meletakkan beban taklif kepada mukalaf.

#### 4). Tingkatan Mujtahid

Dilihat dari luas atau sempitnya cakupan bidang ilmu yang diijtihadkan, mujtahid itu terbagi dalam empat tingkatan :

- Mujtahid fisy syar'i yaitu orang-orang yang berke - mampuan mengijtihadkan seluruh masalah syari'at - yang terus diikuti dan dijadikan pedoman oleh orang - orang yang tidak sanggup berijtihad. Merekalah yang membangun madzhab-madzhab tertentu. Oleh karena ij - tihad yang mereka lakukan itu semata-mata hasil usa - hanya sendiri, tanpa mencangkok dari pendapat orang lain. Maka mereka juga disebut majtahid mustaqil , mereka itu antara lain Imam Abu hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Bin Hambal, Imam Al Auzai, Imam Dawud Ad Dhahiri dan Ja'far As Shodiq.
- Mujtahid fi Madzhab yaitu mujtahid hasil dari ijti - hadnya tidak sampai membentuk madzhab tersendiri , akan tetapi mereka cukup mengikuti salah seorang madzhab tersendiri yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah yang cabang.

Misalnya Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan adalah mujtahid fi madzhab Hanafi dan Imam Al Muzani adalah mujtahid fi madzhab Syafi'i.

- Mujtahid fi Masa'il, ialah mujtahid yang mengarahkan ijtihadnya kepada masalah tertentu dari suatu madzhab bukan kepada dasar-dasar pokok yang bersifat umum. Misalnya At Thahawi, Mujtahid dalam madzhab Hanafi, Imam Al Ghazali, Mujtahid dalam madzhab Syafi'i dan Al Khiraki mujtahid dalam madzhab Imam Hambali. Mujtahid fi masa'il ini disebut juga mujtahid fi futya.
- Mujtahid Muqoyad ialah mujtahid yang mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat ulama' salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalalah-dalalahnya. Mereka mampu menetapkan yang lebih utama di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam madzhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka ini antara lain : Al Karaki, mujtahid dalam madzhab Hanafi, Ar Rofi'i dan An Nawawi dalam mujtahid madzhab syafi'i.

#### 4. Metode pengajaran Ushul Fiqh

Metode pengajaran ushul fiqh adalah cara menyampaikan bahan pelajaran ushul fiqh kepada siswa. Dari pengertian di atas maka agar tujuan dalam pengajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai, guru dituntut untuk menguasai metode mengajar ushul fiqh, sehingga

bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan senang hati oleh siswa.

Untuk itu dalam penggunaannya, metode pengajaran ini harus ditinjau dari sudut siswa terlebih dahulu, karena apabila kurang sesuai dengan minatnya, maka siswa akan bersikap kurang senang dan pada akhirnya tujuan yang telah dirumuskan akan sulit tercapai.

Segi lain juga penting adalah respon atau tanggapan siswa. Para siswa memberikan respon terhadap suatu perangsang dengan berbagai tingkat kekuatan dan tujuan. Kekuatan ini sebagian berasal dari pengamatan dan motifasi, dan sebagian lagi berasal dari kondisi jasmaniyah.

Dalam kaitannya dengan masalah sikap, antara lain berhubungan dengan masalah senang dan tidak senang, atau setuju dan tidak setuju, yang biasanya berhubungan dengan kontak-kontak pertama dengan orang atau obyek tertentu dalam situasi yang menyenangkan, maka responnya akan menyenangkan dan menerima serta berusaha mengadakan kontak lebih lama. Karena setiap masyarakat cenderung untuk menyatakan suasana emosional di sekitar situasi tertentu.

Masalah metode mengajar adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipal dalam proses belajar mengajar. Sebab metode merupakan cara yang dalam fungsinya menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan, Maka jika

seorang guru dalam menyampaikan informasi kurang aktif, maka hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan materi ushul fiqh yang pada intinya membahas tentang kaidah-kaidah hukum Islam adalah merupakan pengembangan dari bidang studi pendidikan Agama Islam, untuk metode pengajaran tidak jauh berbeda dengan metode pengajaran ilmu pengetahuan umum. Karena pada dasarnya metode mengajar bersifat netral dan umum. Sehingga menurut hemat penulis dalam pengajaran ushul fiqh metode yang diterapkan adalah sebagai berikut :

a. Metode Ceramah

Yang dimaksud dengan metode ceramah ialah suatu metode di dalam pendidikan dan pengajaran dimana cara menyampaikan pengertian-pengertian pengajaran kepada anak didik dilaksanakan dengan lisan oleh guru di kelas.<sup>72</sup> Menurut hemat penulis metode ini masih mendominasi atau paling banyak digunakan oleh guru dalam dunia pendidikan. Misalnya, guru menyajikan atau menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum islam seperti bab amr, nahi dan macam-macamnya serta dari beberapa lafadl yang mengandung lam dan lain sebagainya.

---

<sup>72</sup> Drs. Abu Ahmadi, Metodik khusus Pendidikan Agama, Armico, Bandung, 1986, hal. 110

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab ialah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya dan murid menjawab tentang bahan atau materi yang ingin diperolehnya.<sup>73</sup> Metode ini dimaksudkan untuk mengenalkan pengetahuan, fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan dan untuk merangsang perhatian murid dengan berbagai cara sebagai appersepsi, selingan dan evaluasi.

Misalnya guru mengajukan pertanyaan mengenai pengertian kaidah khosh, kaidah 'am dan lain-lain.

c. Metode diskusi

Metode diskusi adalah suatu metode di dalam mempelajari bahan atau menyampaikan bahan dengan jalan mendiskusikannya, sehingga berakibat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.<sup>74</sup>

Metode ini dimaksudkan untuk merangsang murid untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat sendiri serta menyumbangkan fikiran dalam satu masalah bersama yang terkandung banyak kemungkinan-kemungkinan jawaban.

---

<sup>73</sup> Drs. H. Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan, Agama, Cet. VIII, Usaha Nasional, 1983, hal. 86

<sup>74</sup> Ibid, hal. 89

Misalnya mendiskusikan kedudukan qiyas sebagai salah satu sumber hukum islam ataupun sumber hukum yang sel<sup>a</sup> in Al Qur'an dan Al Hadits.

d. Metode resitasi (pemberian tugas belajar)

Metode resitasi atau pemberian tugas belajar yaitu metode di mana murid diberi tugas khusus diluar jam pelajaran.<sup>75</sup>

Metode ini dimaksudkan untuk meninjau pelajaran baru, untuk menghafal pelajaran yang sudah diajarkan, untuk latihan-latihan, dengan tugas untuk mengumpulkan bahan, untuk memecahkan suatu masalah dan seterusnya. Misalnya, Siswa diberi tugas untuk memu'rodi beberapa bait atau kaidah dari materi yang baru dibahas atau siswa disuruh mengerjakan beberapa soal dan lain-lain.

e. Metode driil (latihan siap)

Metode driil/latihan siap ialah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan.

Sebagaimana diketahui bahwa pelajaran ushul fiqih ini bersifat teoritis, maka metode driil ini otomatis dipergunakan sebagai aplikasi langsung pemahaman siswa terhadap hukum islam. Misalnya dalam praktek sholat fardhu, pelaksanaan puasa fardlu dan lain-lain.



#### f. Metode problem solving

Metode problem solving adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak untuk menghadapi masalah-masalah dari yang paling sederhana sampai kepada masalah yang sulit.

Mengingat akhir-akhir ini dalam dunia pengajaran sangat dipentingkan kesanggupan anak untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam hidupnya. Tak ada manusia yang tak mengalami macam-macam kesulitan dalam hidupnya yang harus dipecahkan secara rasional. Karena itu sekolah berkewajiban melatih tehnik dan kemampuan memecahkan masalah dalam macam-macam situasi belajar. Metode ini memusatkan kegiatan pada murid, jadi berbeda dengan metode ceramah yang mengutamakan peranan guru.

Dasar metode ini mendorong anak untuk berfikir secara sistimatis dengan menghadapinya kepada problem-problem. Hal ini penting dalam kehidupannya kelak menghadapi problema-problema dalam kehidupannya.

#### 5. Alat Pengajaran Ushul Fiqh

Alat pengajaran adalah sesuatu yang dipergunakan agar pengajaran dapat berlangsung.<sup>77</sup> Dalam melaksanakan

---

<sup>76</sup> Dra. I.L. Pasaribu dan Drs. B. Simandjuntak, SH, Didaktik dan Metodik, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 114

<sup>77</sup> Drs. Abu Ahmadi, Op. Cit, Hal. 151

pengajaran agama, termasuk di dalamnya pengajaran ushul fiqh dibutuhkan adanya alat-alat pengajaran. Adapun diantara alat-alat pengajaran agama tersebut dapat dibedakan antara lain :

- Alat pengajaran klasifikasi

Yakni alat-alat pengajaran yang dipergunakan oleh guru bersama-sama dengan murid, sebagai contoh alat - alat tulis, papan tulis, kapur, tempat sholat dan lain lain.

- Alat pengajaran individual

Yakni alat-alat yang dimiliki oleh masing - masing guru dan murid, seperti alat-alat tulis, buku pelajaran untuk murid, buku-buku pegangan, buku persiapan guru dan lain sebagainya.

- Alat peraga

Yakni alat-alat pengajaran yang berfungsi untuk memperjelas atau memberikan gambaran yang konkrit tentang hal-hal yang diajarkannya.

Alat peraga dalam pendidikan agama dan pengajaran agama adalah sangat penting sekali, karena dengan demikian anak akan lebih jelas dan lebih faham tentang apa apa yang dimaksud. Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh para guru agama ialah bahwa tidak semua masalah itu dapat diragakan, seperti tentang malaikat Allah, syetan, surga, neraka, hari qiyamat dan lain sebagainya.

Menurut Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rifa'i ada beberapa alasan mengapa alat atau media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa, diantaranya :

- Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motifasi belajar.
- Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih difahami oleh para siswa.
- Metode mengajar akan lebih baik dan bervariasi tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar untuk setiap jam pelajaran.
- Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.<sup>78</sup>

#### 6. Evaluasi Pengajaran ushul fiqh

Rangkaian akhir dari komponen dalam suatu sistem pendidikan yang terpenting adalah evaluasi. Berhasilnya atau gagalnya pendidikan dalam mencapai tujuan dapat dilihat setelah dilakukan evaluasi terhadap produk yang dihasilkannya.

Namun sebelum membicarakan evaluasi lebih lanjut lebih dahulu penulis paparkan pengertian evaluasi.

---

<sup>78</sup> Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rifa'i, Media Pengajaran, Cet. II, Sinar Baru, Bandung, 1991, hal. 2

Yang dimaksud evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu.<sup>79</sup>

Sesuai dengan devinisi di atas maka yang dikatakan evaluasi pengajaran ushul fiqh adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengajaran ushul fiqh.

Evaluasi dalam pendidikan atau pengajaran dapat dibagi menjadi empat bagian ; Yakni :

- Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif yaitu evaluasi hasil belajar jangka pendek, yakni evaluasi hasil belajar pada akhir setiap tahun pelajaran. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik (feed back) kepada guru sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan perbaikan program bagi siswa.

- Evaluasi Sumatif

Evaluasi Sumatif adalah evaluasi hasil belajar jangka panjang, yakni evaluasi hasil belajar pada akhir catur wulan atau semester dan tahun akhir ajaran dari keseluruhan program.

- Evaluasi Placement (penempatan)

Evaluasi placement ini berfungsi untuk menempatkan murid dalam situasi belajar yang tepat/program pendidi -

---

<sup>79</sup> Drs. Wayan Nurkancana dan Drs. P.P.N. Sumartana,  
Evaluasi Pendidikan, Usaha Nasional Surabaya, 1986,  
 hal. 1

yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki.

- Evaluasi diagnostik

Evaluasi ini berfungsi untuk mengenal latar belakang /psikologis, phisik dan milieu murid yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk, serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang dialami murid.

Adapun jenis evaluasi jika diperhatikan dari jangka panjang dan jangka pendek, maka evaluasi ini dapat dibedakan menjadi tiga macam :

- Evaluasi harian

Evaluasi harian yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan sehari-hari baik diberitahukan lebih dahulu atau tidak.

- Ulangan umum

Ulangan umum yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir catur wulan atau semester.

- Evaluasi pada akhir tahun ajaran, terhadap murid tingkat akhir.<sup>80</sup>

Di dalam pendidikan agama, sebagai suatu sistem "evaluasi" bukanlah sekedar pekerjaan tambal sulam tetapi evaluasi merupakan salah satu komponen disamping materi, kegiatan belajar mengajar, alat pengajaran, sumber dan metode, yang kesemuannya komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan pengajaran

## B. Pemahaman siswa terhadap hukum Islam

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Dalam taksonomi Bloom dan kawan-kawan di antara salah satu kemampuan kognitif adalah memahami yakni kemampuan menangkap makna dari yang dipelajari. yang dimaksud pemahaman dalam hal ini adalah adanya kemampuan untuk menjelaskan dengan apa yang didengar dan dibaca.

Yang dimaksud pemahaman siswa terhadap hukum Islam disini adalah siswa mampu memahami seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Alloh dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.

Peraturan yang berdasarkan dalil nash tersebut mampu diwujudkan dalam tingkah laku baik dalam masalah ubudiyah, mu'amalah maupun munakahat. Misalnya: siswa mampu untuk mengaplikasikan dengan kewajiban ibadah sholat dalam segala waktu dan kondisi, secara otomatis siswa itu memahami akan hukumnya sholat secara kamal, baik syarat sholat, rukun-rukun sholat ataupun hal-hal yang membatalkan sholat.

Begitu pula dalam masalah hukum islam kontemporer misalnya tranfusi darah, sebagai penemuan ilmiah dan teknologi kedokteran, hukum islam tidaklah menjadi penghambat, sebab hukum islam sangat fleksibel, tran -

fusi darah diperbolehkan semata-mata untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah. Bahkan melaksanakan tranfusi darah di saat yang demikian dianjurkan demi menjaga keselamatan jiwa. Jika pelaksanaannya didasarkan atas pengabdian kepada Allah, maka ia menjadi mubah bagi pelaksanaannya. Kebolehan tranfusi darah di sini didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan tranfusi.<sup>81</sup>

Pendapat yang demikian adalah selaras dengan kaedah hukum Islam :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.<sup>82</sup>

Pemahaman terhadap hukum Islam bagi peserta didik setidak-tidaknya nampak dalam suasana diskusi atau bahasul masalah yang merupakan media untuk mengetahui tingkat pemahaman. Karena dalam suasana diskusi secara langsung muncul antara beberapa permasalahan dan solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

---

<sup>81</sup> Drs. H. Chuzaimah dan Drs. HA. H. Anshor, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hal. 47

<sup>82</sup> Prof. Dr. H. Masfuk Zuhdi, Masa'il Fiqh, Cet. IV, Haji Masagung, Jakarta, 1993, hal. 49.

## 1. Pengertian hukum Islam

Menurut Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Alloh dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. <sup>83</sup>

Sedangkan menurut A. Hanafi MA, hukum Islam ialah tata aturan yang mencakup tanpa diragukan lagi karena ia memberi ketentuan hukum terhadap semua keadaan, baik dalam masalah pribadinya sendiri atau hubungan dalam masyarakat di mana ia hidup yang senantiasa dalam hubungannya sebagai ummat dengan ummat lain, atau dengan perkataan lain dalam hubungannya antar negara. <sup>84</sup>

Dan dalam pendapat yang lain prof. Dr. Hasbi Ash Shiddiqy mengemukakan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqoha' dalam menerapkan syari'at Islam dengan kebutuhan masyarakat. <sup>85</sup>

Dari beberapa penta'rifan hukum Islam yang dikemukakan diatas dapatlah kami simpulkan bahwa hukum Islam adalah peraturan atau undang-undang perihal atau tentang tingkah laku manusia mukallaf berdasarkan pada wahyu Alloh dan Sunnah rosul pada semua keadaan, baik dalam urusan pribadi atau masyarakat.

---

<sup>83</sup> Prof. Dr.H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Cet. I Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal.5

<sup>84</sup> Ahmad Hanafi, MA, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet. VI, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, hal. 36

<sup>85</sup> Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam - Cet. V, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hal. 44



## 2. Kandungan hukum Islam

Kandungan hukum Islam di kalangan ulama' Syafi'i - yah' itu meliputi :

- a. Seperempat bagian menerangkan soal-soal ibadah kepada Tuhan yang diberi nama "rubu' ubudiyah".
- b. Seperempat bagian menerangkan soal-soal pergaulan sesama manusia yang diberi nama "rubu' mu'amalah "
- c. Seperempat bagian menerangkan soal-soal perkawinan yang diberi nama "rubu' munakahat".
- d. Seperempat bagian menerangkan hal ikhwal yang bersangkutan dengan hubungan pelanggaran yang diberi nama "rubu' jinayat".<sup>86</sup>

Dari keempat pembagian tersebut, akan penulis paparkan beberapa hukum Islam yang diklasifikasikannya, kedalam beberapa pembagian tersebut :

### a. Rubu' ubudiyah

Dalam bagian ini diuraikan hukum-hukum yang bertalian dengan soal-soal kebersihan, yakni yang meliputi soal air, diantaranya adalah air mutlaq, air muta'mal, air musyammas dan air mutanajis. Dalam pembagian ini juga dijelaskan hal berwudlu, mandi, soal bejana emas dan perak, menggosok gigi, tayamum, cara-cara buang air, soal haid, nifas, member-

---

<sup>86</sup> K.H. Syirojuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1994, hal.209

sihkan najis, soal anjing dan babi, permasalahan haji beserta macam-macamnya, zakat yang meliputi barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga dijelaskan nisob masing-masing dari barang tersebut.

b. Rubu' mu'amalah (pergaulan)

Dalam bagian ini diuraikan hukum jual beli beserta pengertianya, juga dijelaskan mengenai khiyar dengan macam-macamnya yakni khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Dan pengertian gadai, hiwalah, ijarah, wakalah, syirkah, mudlorobah, wadi'ah, ihyaul mawat, serta masalah-masalah yang menyangkut hukum waris beserta orang-orang yang berhak untuk menerimanya dan penjelasan orang yang terhalang menerimanya, juga mengenai kadar dari pembagian tersebut yakni ada yang hanya seperempat, setengah, seperenam dan seperdelapan dari harta yang ditinggalkan si mayit. Dan tak lepas dari rubu' mu'amalah ini adalah persoalan yang mengupas tentang wasiat dan lain-lain.

c. Rubu' Munakahat (perkawinan)

Dalam bagian ini dijelaskan persoalan mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat antara mempelai laki-laki, syaratv mempelai perempuan, penjelasan muhrim beserta macam-macamnya yakni muhrim sebab susuan, sebab perkawinan dan sebab dari keturunan, soal kufu, mahar, perayaan perkawinan atau walimah, khulu', dhihar juga

soal li'an (tuduhan suami terhadap istri yang berbuat zina), iddah (masa menunggu dan dilarang kawin, setelah seorang perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya), ruju', thalaq serta hal-hal yang membatalkan baik dengan ucapan, serta kinayah, kinayah, secara tulisan, secara isyarat maupun melalui utusan, dan diuraikan juga dalam bagian ini mengenai nafaqoh, hadlonah dan lain-lain.

d. Rubu' Jinayat ( hukum-hukum pidana).

Dalam bagian ini diuraikan soal pembunuhan, syarat-syarat qishos, tentang dana membunuh orang, soal diat saksi, hukum berperang, kesopanan dalam berperang, jaminan keamanan, Syarat-syarat untuk mendapatkan harta ghonimah (rampasan perang), soal tawanan dalam peperangan. juga masuk dalam bab ini adalah soal makan atau at'imah, soal memburu serta binatang yang boleh dimakan dan yang dilarang, soal penyembelihan terhadap binatang karena kelahiran anak dengan ketentuan dalam syara' yaitu satu hewan jika bayi perempuan dan dua hewan untuk bayi laki-laki, mengenai qurban, nadzar, dan lain-lain.

C. Kontribusi pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum islam bagi siswa.

Metode untuk memahami Al Qur'an dan Al Hadits telah diciptakan, yaitu ushul fiqh. Ilmu ini sebagai

metode berfikir untuk mendapatkan hukum furu'. Cara berfikir yang terdapat dalam ushul fiqh kontribusinya tidak sedikit bagi para pengambil hukum untuk menelorkan hukum baru. Karena disamping dalil nash yang ada, telah tersusun pula sejumlah sistem pengambilan hukum dengan memanfaatkan daya nalar.

Pengajaran ushul fiqh berintikan interaksi guru dan siswa. Dalam interaksi ini guru mengajarkan materi ushul fiqh dan siswa melakukan kegiatan belajar. Pengajaran ushul fiqh yang banyak memberikan pengetahuan pada siswa dengan sejumlah materinya dapat dengan mudah siswa untuk memahami, mencerna akan hukum islam dengan segala methodenya, Baik berupa kaidah-kaidah sebagai dasar akan pembentukan hukum maupun sajian mengenai sumber-sumber hukum Islam, baik yang manqul maupun ghoiru manqul.

Kontribusi pengajaran ushul fiqh dalam pemahaman hukum Islam dapatlah penulis contohkan diantaranya :

- Tentang hukum wajib melaksanakan ibadah sholat, seperti dalam firman Alloh Swt :

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ (البقرة : ٤٣)

Artinya : Dan dirikanlah sholat. (s. Al Baqoroh : 43)

Kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut adalah menunjukkan wajib, karena adanya lafadl amr yang menunjukkan perintah wajib bagi mukallaf untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana kaidah ushul :

## الأصل في الأمر للوجوب

Artinya : Pokok dalam amr (perintah) itu menunjukkan wajib.

Dengan memahami makna am dalam ayat tersebut se cara tidak langsung siswa memahami akan wajibnya sholat.

- Tentang hukum haram, sebagaimana firman Allah Swt :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ  
لِغَيْرِ اللَّهِ (المائدة : ٣)

Artinya : Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain Allah Swt. ( S. Al Maidah : 3).

Kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut akan keharamannya, sebab pada lafadl "hurrimat" yang memiliki indikasi bentuk nahi yang bermakna haram, seperti dalam kaidah ushul :

الأصل في النهي للتحريم

Artinya : Pokok dalam nahi (larangan) itu adalah haram.

Sebenarnya kontribusi ushul fiqh tidak hanya sekedar mengapa hukum sesuatu bisa menunjukkan wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh, tetapi proses pembentukan akan pembentukan hukum tersebut yang amat panjang, disajikan juga dalam ushul fiqh. Jika tidak ditemukan dasar hukum Islam dalam Al Qur'an, maka dikembalikan pada hadits, jika dalam hadits tidak ditemukan, maka dikembalikan kepada

kesepakatan ulama' (ijma'), dan jika dalam kesepakatan ulama' tidak ada maka dianalogikan atau mengqiyaskan kepada peristiwa yang sejenis yang telah ada nashnya.

Dengan adanya ushul fiqh selain diberi pengetahuan kitab suci, Hadits, ijma' dan qiyas sebagai sumber penggalian hukum juga dapat dipandang sejenis filsafat hukum Islam karena sifatnya yang teoritis, ia membentuk bagian yang dinamis dari keseluruhan ilmu ushul fiqh dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas dan logika tertentu.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip penting dalam penggalian hukum Islam di atas, siswa akan lebih memiliki daya analitis yang kritis dalam mengkaji masalah hukum Islam baik yang telah ditetapkan hukumnya maupun yang masih dipermasalahkan.

Adapun ciri-ciri siswa yang memiliki pemahaman adalah apabila siswa tersebut dalam pemahaman dengan mudah memecahkan situasi-situasi intelektual, dengan kata lain pemahaman siswa tersebut ditandai oleh kecepatan kemahiran, dan ketepatan dalam pemecahan permasalahan. <sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> H.C. Witherington, Psikologi Pendidikan, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hal. 167